



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mislan
2. Tempat lahir : Karya Bakti
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Bakti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mislan ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mislan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Perkebunan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua yang



diatur dan diancam pidana pasal 107 huruf d Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mislan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet,
Dikembalikan kepada PT MTT (Mirabilis Tunggal Tualang).
 - 1 (satu) buah pisau deres,
 - 2 (dua) tong plastik,
 - 1 (satu) ember kecil,
 - 5 (lima) buah mangkok,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MISLAN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2017, bertempat di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kec. Besitang Kab. langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas tersangka menderes batang pohon karet milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang menggunakan (satu) buah pisau deres, tersangka menampung getah yang keluar dari pohon karet menggunakan mangkok plastik yang dipasang tersangka pada batang pohon karet tersebut, kemudian tersangka memasukkan cuka kedalam mangkok yang berisi getah karet agar getah karet tersebut cepat mengeras, setelah getah memenuhi mangkok kemudian getah tersebut diambil oleh tersangka dan dipindahkan kedalam tong plastik yang telah disediakan oleh tersangka;

Bahwa setelah tersangka menderes sebanyak 70 (tujuh puluh) batang pohon karet milik PT.Mirabilis Tunggal Tualang, secara kebetulan saksi Riady dan Saksi Nova Sukma yang sedang berpatroli didaerah rawan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang melihat perbuatan tersangka yang menderes pohon karet di perkebunan milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut, dimana setau saksi-saksi tersangka bukan merupakan penderes di perkebunan milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang, maka kemudian saksi Riady dan saksi Nova Sukma menangkap tersangka dan langsung menghubungi atasan mereka yaitu saksi Musda Tarigan dan mengatakan kejadian tersebut. Selanjutnya setelah saksi Musda Tarigan mendatangi tempat kejadian maka saksi-saksi segera membawa tersangka beserta barang buktinya ke Polsek Besitang;

Bahwa perbuatan tersangka yang menderes pohon karet dari Perkebunan milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut dilakukan oleh tersangka tanpa adanya izin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang;

Bahwa akibat perbuatan tersangka yang menderes pohon karet dan mengambil getahnya sebanyak 25kg (dua puluh lima kilogram) tersebut menyebabkan PT. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MISLAN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2017, bertempat di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kec. Besitang Kab. langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas tersangka menderes batang pohon karet milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang menggunakan (satu) buah pisau deres, tersangka menampung getah yang keluar dari pohon karet menggunakan mangkok plastik yang dipasang tersangka pada batang pohon karet tersebut, kemudian tersangka memasukkan cuka kedalam mangkok yang berisi getah karet agar getah karet tersebut cepat mengeras, setelah getah memenuhi mangkok kemudian getah tersebut diambil oleh tersangka dan dipindahkan kedalam tong plastik yang telah disediakan oleh tersangka;

Bahwa setelah tersangka menderes sebanyak 70 (tujuh puluh) batang pohon karet milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang, secara kebetulan saksi Riady

Halaman 3 dari 12 Putusan No.329/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Nova Sukma yang sedang berpatroli di daerah rawan pencurian getah milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang melihat perbuatan tersangka yang menderes pohon karet di perkebunan milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut, dimana satu saksi-saksi tersangka bukan merupakan penderes di perkebunan milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang, maka kemudian saksi Riady dan saksi Nova Sukma menangkap tersangka dan langsung menghubungi atasan mereka yaitu saksi Musda Tarigan dan mengatakan kejadian tersebut. Selanjutnya setelah saksi Musda Tarigan mendatangi tempat kejadian maka saksi-saksi segera membawa tersangka beserta barang buktinya ke Polsek Besitang;

Bahwa perbuatan tersangka yang menderes pohon karet dari Perkebunan milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut dilakukan oleh tersangka tanpa adanya izin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang;

Bahwa akibat perbuatan tersangka yang menderes pohon karet dan mengambil getahnya sebanyak 25kg (dua puluh lima kilogram) tersebut menyebabkan PT. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSDA TARIGAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian getah karet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari anggota saksi yaitu saksi Nova Dewi Sukma dan saksi Riady yang sedang patroli bahwa saksi Nova Dewi Sukma dan saksi Riady melihat langsung saat Terdakwa sedang menderes pohon karet dan menampung getahnya dengan mangkok plastik, kemudian saksi Nova Dewi Sukma dan saksi Riady melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet milik PT MTT dengan cara Terdakwa masuk ke kebun karet milik PT MTT kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderes dari pohon karet kemudian menampung getah yang dideresnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet, 1 (satu) buah pisau deres, 2 (dua) tong plastik, 1 (satu) ember kecil dan 5 (lima) buah mangkok;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Mirabilis Tunggal Tualang sekitar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang untuk mengambil getah karet tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. NOVA DEWI SUKMA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian getah karet yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi Riady sedang patroli di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, lalu saksi dan saksi Riady melihat langsung saat Terdakwa sedang menderes pohon karet dan menampung getahnya dengan mangkok plastik, kemudian saksi dan saksi Riady melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil getah karet milik PT MTT dengan cara Terdakwa masuk ke kebun karet milik PT MTT kemudian langsung menderes dari pohon karet kemudian menampung getah yang dideresnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet, 1 (satu) buah pisau deres, 2 (dua) tong plastik, 1 (satu) ember kecil dan 5 (lima) buah mangkok;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Mirabilis Tunggal Tualang sekitar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang untuk mengambil getah karet tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.329/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RIADY, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian getah karet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Nova Dewi Sukma sedang patroli di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, lalu saksi dan saksi Nova Dewi Sukma melihat langsung saat Terdakwa sedang menderes pohon karet dan menampung getahnya dengan mangkok plastik, kemudian saksi dan saksi Nova Dewi Sukma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet milik PT MTT dengan cara Terdakwa masuk ke kebun karet milik PT MTT kemudian langsung menderes dari pohon karet kemudian menampung getah yang dideresnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet, 1 (satu) buah pisau deres, 2 (dua) tong plastik, 1 (satu) ember kecil dan 5 (lima) buah mangkok;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Mirabilis Tunggal Tualang sekitar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang untuk mengambil getah karet tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil getah karet milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke kebun karet milik PT MTT kemudian Terdakwa langsung menderes dari pohon karet dengan menggunakan pisau deres, kemudian Terdakwa menampung getah yang keluar dengan mangkok

Halaman 6 dari 12 Putusan No.329/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kemudian Terdakwa menambahkan air cuka ke mangkok plastik tersebut;

- Bahwa bnyaknya pohon karet Kebun PT Mirabilis Tunggal Tualang (PT MTT) yang sudah Terdakwa deres dan Terdakwa ambil getahnya ada sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon sehingga Terdakwa mendapat sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar mendapatkan uang dan uangnya dapat Terdakwa belanjakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet PT MTT sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menderes pohon karet dan menampung getahnya dengan mangkok plastik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet, 1 (satu) buah pisau deres, 2 (dua) tong plastik, 1 (satu) ember kecil dan 5 (lima) buah mangkok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang untuk mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet, 1 (satu) buah pisau deres, 2 (dua) tong plastik, 1 (satu) ember kecil dan 5 (lima) buah mangkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil getah karet milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke kebun karet milik PT MTT kemudian Terdakwa langsung menderes dari pohon karet dengan menggunakan pisau deres, kemudian Terdakwa menampung getah yang keluar dengan mangkok plastik kemudian Terdakwa menambahkan air cuka ke mangkok plastik tersebut;
- Bahwa benar bnyaknya pohon karet Kebun PT Mirabilis Tunggal Tualang (PT MTT) yang sudah Terdakwa deres dan Terdakwa ambil getahnya ada

Halaman 7 dari 12 Putusan No.329/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon sehingga Terdakwa mendapat sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar mendapatkan uang dan uangnya dapat Terdakwa belanjakan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil getah karet PT MTT sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menderes pohon karet dan menampung getahnya dengan mangkok plastik;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet, 1 (satu) buah pisau deres, 2 (dua) tong plastik, 1 (satu) ember kecil dan 5 (lima) buah mangkok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Mislan sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap karena telah mengambil getah karet sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang di kebun karet PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 86 Afdeling I Dsn. Karya Bakti Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang selaku pemilik untuk mengambil getah karet tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan No.329/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet, 1 (satu) buah pisau deres, 2 (dua) tong plastik, 1 (satu) ember kecil dan 5 (lima) buah mangkok, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet, merupakan milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Mirabilis Tunggal Tualang, sedangkan 1 (satu) buah pisau deres, 2 (dua) tong plastik, 1 (satu) ember kecil dan 5 (lima) buah mangkok, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mirabilis Tunggal Tualang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mislan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 kg (dua puluh lima kilogram) getah karet,
Dikembalikan kepada PT. MTT (Mirabilis Tunggal Tualang).
 - 1 (satu) buah pisau deres,
 - 2 (dua) tong plastik,
 - 1 (satu) ember kecil,
 - 5 (lima) buah mangkok,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH

Halaman 12 dari 12 Putusan No.329/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)